



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT
BADAN PENGELOLA JURNAL (BPJ)
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Budaya;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Dekan Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Badan Pengelola Jurnal Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya;
- c. bahwa untuk kelancaran kegiatan di Badan Pengelola Jurnal Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya, perlu mengangkat personalia sebagai pengelola unit Badan Pengelola Jurnal pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);
5. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Budaya;
6. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya No. 6365 Tahun 2021 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT BADAN PENGELOLA JURNAL (BPJ) FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA.

KESATU : Memberhentian dengan hormat Saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdian selama mengemban tugas tersebut.

KEDUA : Mengangkat Saudara yang tercantum di lampiran II sebagai pengelola Unit Badan Pengelola Jurnal (BPJ) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga 31 Mei 2027.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 2 Juni 2022

Dekan,



HAMAMAH
NIP 197301032005012001

Lampiran I : Keputusan Dekan
Fakultas Ilmu Budaya
Nomor 58 Tahun 2022
Tanggal 2 Juni 2022

**PEMBERHENTIAN PENGELOLA UNIT
BADAN PENGELOLA JURNAL (BPJ)
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Penanggung Jawab
Pengarah : Dekan Fakultas Ilmu Budaya
: Wakil Dekan Bidang Akademik
Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan dan
Sumberdaya
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni
dan Kewirausahaan Mahasiswa

Ketua : Scarletina Vidyayani Eka, M.Hum.
Sekretaris : Siti Khusnul Khotimah, M.A.

Anggota : Agus Gozali, M.Li.

Dekan,

HAMAMAH
NIP1973010320050120



Lampiran II: Keputusan Dekan
Fakultas Ilmu Budaya
Nomor 58 Tahun 2022
Tanggal 2 Juni 2022

**PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT
BADAN PENGELOLA JURNAL (BPJ)
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Penanggung Jawab
Pengarah : Dekan Fakultas Ilmu Budaya
: Wakil Dekan Bidang Akademik
Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan dan
Sumberdaya
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni
dan Kewirausahaan Mahasiswa

Ketua : Dr. Dany Ardhian, M.Hum.
Sekretaris : Ulfah Sutiyarti, M.Pd.

Anggota : 1. Titis Bayu Widagdo, M.Li.
2. Renda Yuriananta, M.Pd.
3. M. Ighfir Sukardi, M.Li.

Dekan,



HAMAMAH ✓
NIP1973010320050120